



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD)  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati membuat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode Dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 16);
28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 47).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.



6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa, yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

15. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
16. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersipat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **BAB II**

### **MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN**

#### *Bagian Kesatu*

#### **Mekanisme Penyaluran**

##### **Pasal 2**

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
  - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

*Bagian Kedua*  
**Persyaratan Penyaluran**

Paragraf 1  
**Dana Desa Reguler**

**Pasal 3**

Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa (*Menggunakan Aplikasi SISKEUDES*);
- b. Tahap II berupa:
  1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
  2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan.
- c. Tahap III berupa:
  1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.

Paragraf 2  
**Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

**Pasal 4**

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
  - a. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
    1. Peraturan Desa mengenai APBDesa (*Menggunakan Aplikasi SISKEUDES*);
    2. Data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
    3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- b. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  - c. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan
  - d. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Paragraf 3

### **Pendanaan Penanganan COVID-19**

#### **Pasal 5**

Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### **BAB III PENGUNAAN**

#### **Pasal 6**

Dana Desa diatur dan ditetapkan penggunaannya berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, meliputi:

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) paling sedikit 40 % (empat puluh persen);
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.



*Bagian Kesatu*  
**Program Perlindungan Sosial**  
**Berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)**

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan program BLT Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a untuk diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis yang terdaftar dalam kartu keluarga atau tinggal dalam satu rumah;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diverifikasi oleh dinas teknis;
  - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Keluarga miskin atau tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berasal dari rumah tangga keluarga dengan kriteria;
  - a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
  - d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  - e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;

- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang; dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

### **Pasal 8**

- (1) Penetapan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), dilakukan:
  - a. Pendataan calon keluarga penerima manfaat oleh relawan covid Tingkat Desa dengan menggunakan basis data keluarga penerima manfaat tahun sebelumnya dan data penerima bansos lainnya dari instansi teknis terkait;
  - b. Calon keluarga penerima manfaat divalidasi secara berjenjang dari tingkat rukun tetangga (RT) dan dusun berdasarkan kriteria keluarga penerima manfaat; dan
  - c. Hasil validasi menjadi bahan musyawarah Desa khusus (Musdesus) yang dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. Nama, NIK dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.

### **Pasal 9**

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dipergunakan untuk pembelian pupuk, bibit dan biaya pengolahan lahan bagi keluarga penerima manfaat yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.

*Bagian Kedua*  
**Program Ketahanan Pangan Dan Hewani**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b.
- (2) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. Pembangunan, pengadaan dan pengembangan sarana penunjang ketahanan pangan dan hewani;
  - b. Pembangunan lumbung pangan Desa;
  - c. Pengolahan pasca panen;
  - d. Penanaman tumpang sari tanaman pokok pada lahan perkebunan;
  - e. Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hortikultura;
  - f. Pemanfaatan pangan lestari (P2L) sasaran kelompok wanita tani; dan
  - g. Pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lainnya.
- (3) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

*Bagian Ketiga*  
**Dukungan Pendanaan Penanganan  
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c.
- (2) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Bagian Keempat*  
**Program Sektor Prioritas Lainnya**

Paragraf 1  
**Pemulihan Ekonomi**

**Pasal 12**

- (1) Pemulihan ekonomi untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
  - a. Peningkatan pendapatan, meliputi:
    1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
    2. Pengembangan ekonomi lokal; dan
    3. Penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.

- b. Pembangunan/Pengembangan sarana dan prasarana, antara lain:
    - 1. Pos pelayanan terpadu (Posyandu);
    - 2. Pos kesehatan Desa (Poskesdes);
    - 3. Pos pembinaan terpadu; dan
    - 4. Pendidikan anak usia dini (PAUD).
  - c. Peningkatan konektivitas antar wilayah Desa melalui pembangunan/pengembangan, antara lain:
    - 1. Jalan Desa;
    - 2. Jalan dusun;
    - 3. Jalan rabat beton;
    - 4. Deuker;
    - 5. Gorong-gorong;
    - 6. Jembatan; dan
    - 7. Tambatan perahu.
- (2) Pembentukan/pengembangan, dan pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, meliputi:
- a. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - c. Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan pada produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1. Pengelolaan air minum (*Depot*);
    - 2. Pengelolaan pariwisata Desa;
    - 3. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
    - 4. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
    - 5. Usaha simpan pinjam pengelolaannya difokuskan pada BUMDesa antar Desa; dan
    - 6. Usaha produktif lainnya.
- (3) Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
- a. Bidang pertanian, meliputi:
    - 1. Pengadaan saprodi;
    - 2. Pengadaan alat pengolahan panen dan pasca panen;
    - 3. Jalan usaha tani dengan sasaran minimal 10 (sepuluh) Ha sawah produktif;
    - 4. Saluran tersier untuk aliran air ke hamparan sawah fungsional;
    - 5. Pengadaan bibit tanaman porang dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha; dan
    - 6. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.



- b. Bidang perkebunan, meliputi:
1. Pengadaan bibit tanaman pala bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 12 (dua belas) Ha;
  2. Pengadaan bibit tanaman nilam bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha;
  3. Pengadaan bibit tanaman kelapa sawit bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 4 (empat) Ha;
  4. Pengadaan bibit tanaman kelapa dalam bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 14 (empat belas) Ha;
  5. Pengadaan bibit tanaman kopi bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 3 (tiga) Ha;
  6. Pengadaan bibit tanaman lada bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 25 (dua puluh lima) Ha;
  7. Pengadaan bibit tanaman jeruk bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 2 (dua) Ha;
  8. Pengadaan bibit tanaman durian bersertifikasi dan berlabel dengan sasaran minimal 4 (empat) Ha;
  9. Jalan produksi dengan sasaran luas areal perkebunan minimal 15 (lima belas) Ha lahan produktif;
  10. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.
- c. Bidang Peternakan, meliputi:
1. Pengadaan bibit ternak unggulan untuk kelompok peternak, antara lain:
    - a) Bibit ternak sapi bali minimal umur 1 (satu) tahun;
    - b) Bibit ternak sapi brahman minimal umur 1 (satu) tahun;
    - c) Bibit ternak sapi simental minimal umur 1 (satu) tahun;
    - d) Bibit ternak sapi lemosin minimal umur 1 (satu) tahun;
    - e) Bibit ternak kambing;
    - f) Bibit ternak ayam kampung;
    - g) Bibit ternak ayam potong; dan
    - h) Bibit ternak itik.
  2. Pengadaan mesin tetas kapasitas 200 butir;
  3. Pengadaan mesin chopper pakan ternak;
  4. Pengadaan pakan ternak; dan
  5. Sarana dan prasarana penunjang lainnya.

- d. Bidang perikanan, meliputi:
  1. Pengadaan benih unggulan, antara lain:
    - a) Benih ikan nila bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
    - b) Benih ikan mas bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
    - c) Benih ikan gurame bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
    - d) Benih ikan lele bersertifikasi dengan menggunakan kolam terpal ukuran 4x2x1 Meter;
    - e) Benih ikan bandeng tradisional bersertifikasi dengan sasaran lokasi budidaya minimal 1 (satu) Ha;
    - f) Budidaya Rumput laut dengan sasaran lokasi minimal 1 (satu) Ha.
  2. Pengadaan pakan pellet (protein minimal 25%);
  3. Pelatihan penguatan kelembagaan kelompok perikanan; dan
  4. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan potensi Desa.
- e. Bidang jasa, meliputi:
  1. Pengadaan alat perbengkelan;
  2. Mesin jahit;
  3. Salon kecantikan;
  4. Mobiler;
  5. Sablon dan atau alat percetakan; dan
  6. Bidang jasa lainnya.
- f. Bidang usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, meliputi:
  1. Produksi makanan ringan;
  2. Pengadaan peraut kelapa/sagu;
  3. Alat pencacah kripik;
  4. Peralatan produksi gula aren/kelapa;
  5. Peralatan produksi abon, bakso dan lain-lain; dan
  6. Alat pengemas industri rumahan.
- g. Bidang pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan, meliputi:
  1. Pasar Desa/tradisional; dan
  2. Kios/lapak Desa.
- h. Bidang pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi:
  1. Alat pencacah tanaman nilam;
  2. Alat penyuling nilam/ketel;
  3. Alat pencacah rumput dan kompos; dan
  4. Peralatan teknologi tepat guna (TTG) lainnya.

Paragraf 2

**Program Pengentasan Gisi Buruk/Stunting**

**Pasal 13**

Penanggulangan pengentasan gisi buruk dan stunting dalam rangka mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, meliputi:

- a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
- b. Pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
- c. Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak, melalui kegiatan:
  1. Asupan gisi/pemberian makanan tambahan dan suplemen makanan untuk kesehatan ibu dan anak;
  2. Konseling gizi;
  3. Penanganan temuan kasus Gisi Buruk;
  4. Penyediaan air bersih;
  5. Pembangunan jamban sehat;
  6. Pembangunan Spal;
  7. Jaminan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui;
  8. Jaminan kesehatan untuk balita dan administrasi kependudukan;
  9. Edukasi pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
  10. Upaya pencegahan pernikahan dini pada anak;
  11. Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  12. Pemberian insentif untuk:
    - a) Kader Pembangunan Manusia (KPM);
    - b) Kader kesehatan; dan
    - c) Guru Pendidik Anak Usia Dini (PAUD)/Taman kanak-kanak (TK) yang menjadi kewenangan Desa.

Paragraf 3

**Program Penurunan Angka Kemiskinan**

**Pasal 14**

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan dan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (2) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19.

### **Pasal 15**

- (1) Penurunan angka kemiskinan melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. Pengelolaan wisata Desa melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - b. Pengelolaan bangunan pasar Desa yang menjadi kewenangan Desa;
  - c. Pengelolaan dan pemasangan atau perawatan jaring karamba bersama;
  - d. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dan penjualan ikan yang menjadi kewenangan Desa; dan
  - e. Penurunan angka kemiskinan melalui pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) lainnya sesuai potensi Desa.
- (2) Pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan pada tenaga penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin serta anggota masyarakat marginal lainnya.

### **Pasal 16**

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan sumber daya manusia, dan kawasan lingkungan pemukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pemberian insentif :
  - a. Posyandu/posbindu;
  - b. Polindes;
  - c. Pendidikan anak usia dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK);
  - d. Jamban sehat;
  - e. Sanitasi lingkungan;
  - f. Air bersih; dan
  - g. Pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana Desa, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan:
  - a. Talud;
  - b. Bronjong;
  - c. Normalisasi sungai;
  - d. Tambatan perahu;
  - e. Pemecah ombak;
  - f. Jalan wisata;
  - g. Embung Desa; dan
  - h. Sarana dan prasarana Desa lainnya yang menjadi kewenangan Desa.



- (4) Pengembangan sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pemberdayaan dan pemberian insentif:
- a. Insentif guru TPQ/TPA/Sekolah Minggu/pasraman;
  - b. Insentif pengelola lembaga adat;
  - c. Insentif admin sistem informasi Desa/website Desa;
  - d. Insentif operator Siskeudes;
  - e. Pengadaan peralatan lembaga adat;
  - f. Pelatihan admin sistem informasi Desa/website Desa;
  - g. Pelatihan aplikasi sistem informasi akuntansi (SIA) BUMDesa;
  - h. Pelatihan sistem aplikasi asset Desa;
  - i. Pelatihan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Desa;
  - j. Pelatihan pengelola lembaga adat Desa;
  - k. Pelatihan penyusunan RPJMDesa/RKPDesa/APBDesa berbasis aplikasi siskeudes;
  - l. Pelatihan dan penyusunan profil Desa; dan
  - m. Pelatihan dan pengembangan kapasitas berskala lokal Desa lainnya yang dilaksanakan oleh badan kerja sama antar desa.
- (5) Kawasan lingkungan pemukiman, sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan:
- a. Rumah tidak layak huni dengan sasaran keluarga yang telah memiliki rumah tinggal dengan kondisi tidak layak huni;
  - b. Drainase;
  - c. Listrik Desa;
  - d. Pengelolaan/pemeliharaan jaringan air bersih;
  - e. Pembangunan bak sampah dan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah; dan
  - f. Sarana dan prasarana kawasan pemukiman lainnya yang menjadi kewenangan Desa.

#### Paragraf 4

### **Program Desa Digital**

#### **Pasal 17**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program nasional sesuai kewenangan Desa dalam rangka mendukung program Desa digital.
- (2) Program Desa digital sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk mewujudkan tujuan SDGs Desa berbasis aplikasi digital, meliputi kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pengelolaan:
  - a. Pendataan/penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  - b. Pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
  - c. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital;

- d. Penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital;
- e. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. Langganan internet Desa.

#### **BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 18**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. Penyaluran Dana Desa;
  - b. Prioritas penggunaan Dana Desa;
  - c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
  - d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*;
- (3) Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), minimal meminta dokumen buku kas umum (BKU), buku pembantu pajak, dan buku bank/rekening Koran; dan
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 19**

Ketentuan mengenai:

- a. Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- c. Contoh format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran 2021;
- d. Contoh format lembar konfirmasi penerimaan, Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424).

##### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 24 Januari 2022

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

**Ttd.**

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**Ttd.**

**H.SJARIF SAJANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022  
NOMOR 5

Andoolo 5 April 2022

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT DAERAH**

**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**PUJIONO, SH., MH.**

Pegawai Tingkat I, IV/b

Nr. 19720715 200112 1 004